



T A R J I H

*Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*

Volume 16 Nomor 1 (2019), hlm. 91-95

<https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/16.107>

## **KETAATAN BERLALU LINTAS SEBAGAI PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM**

**Barkah Nugroho**

STAIM Yogyakarta

email: barkahnugroho91@gmail.com

### **Abstrak**

*Dalam artikel ini, penulis mengidentifikasi ada dua golongan masyarakat terdidik yang merupakan golongan dengan kemungkinan besar terlibat dalam pelanggaran aturan berlalu-lintas. Pertama, para pelanggar aturan berlalu-lintas tersebut adalah dari golongan masyarakat terdidik yang sengaja kurang sadar hukum, sehingga mereka menyepelekan aturan-aturan tersebut. Kedua, para pelanggar aturan berlalu-lintas yang menganggap bahwa perundang-undangan Lalu-Lintas merupakan buatan manusia yang bersifat nisbi (relatif) sehingga tidak haram jika melanggarnya. Sedangkan Aturan-aturan di dalam Kitab Suci Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw merupakan aturan-aturan yang bersifat Qoth'i (Mutlak) yang bilamana orang melanggarnya dihukumi haram.*

## **Kata Kunci:** fikih lalu lintas, taat hukum, nilai Islam

### **A. Pendahuluan**

Menaati aturan lalu-lintas memang wajib diindahkan. Masyarakat juga wajib membekali diri mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perintah dan larangan yang ada di jalan. Hal ini diperuntukkan bagi mereka yang menggunakan jalan sebagai sarana untuk menunjang aktifitas kehidupan sehari-hari.

Pemerintah dengan segala jajarannya telah berupaya memfasilitasi berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam berlalu-lintas agar mereka merasa nyaman dan aman dalam beraktifitas sehari-hari. Hal ini merupakan suatu hal yang lazim, karena segala sesuatu aktifitas praktis memerlukan jalan sebagai penunjang laju alat transportasi untuk menuju ke suatu tujuan.

Akan tetapi, ketika seseorang menggunakan fasilitas jalan sebagai sarana penunjang alat transportasi, tentu mereka akan berinteraksi dengan pemakai jalan yang lain. Dari sini, tentu suatu saat akan timbul suatu permasalahan. Sebab, semua individu pasti akan berusaha untuk secara cepat sampai ke tujuan yang dikehendaki. Tidaklah dipungkiri bahwa baik disengaja ataupun tidak disengaja, di antara pemakai jalan akan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Adanya pelanggaran tersebut bisa saja menimbulkan kerugian-kerugian baik diri sendiri maupun orang lain. Adapun dari tingkat kerugian tersebut ada yang bersifat rusaknya kendaraan maupun cedera sampai kematian. Oleh karena itu, wajarlah jika pemerintah dan jajarannya membuat peraturan perundang-undangan tentang berlalu-lintas untuk melindungi para pemakai jalan agar selamat, aman dan nyaman sampai ke tujuan yang dikehendaki.

Data pelanggaran aturan lalu lintas di Yogyakarta pada pertengahan tahun 2018, misalnya, menunjukkan bahwa golongan pelajar menduduki ranking tertinggi dalam pendominasi pelanggaran aturan berlalu-lintas.<sup>1</sup> Hal ini ironis sekali karena justru dari generasi terdidik yang merupakan generasi penerus bangsa yang seharusnya memperlihatkan perilaku intelektual dan bermoralitas, justru memperlihatkan perilaku yang tidak semestinya.

Padahal, pada saat memasuki dunia pendidikan formal, sebenarnya bekal pendidikan yang ada di sekolah atau di kampus masih hangat-hangatnya diingat oleh para pelajar maupun mahasiswa. Seharusnya pada usia pelajar tersebut, semangat idealisme intelektual masih menyala. Kita semua tahu bahwa seluruh lembaga pendidikan formal di Negara Kesatuan

---

1. [Http://www.radarjogja.co.id](http://www.radarjogja.co.id) 6 Agustus 2018.

Republk Indonesia (NKRI) ini, pasti tidak lepas dari Pendidikan Agama yang didalamnya tentu saja ada sub pendidkan bermoralitas (Pelajaran Akhlak). Ironisnya, mayoritas penduduk Indonesia ini beragama Islam. Lantas dimana penerapan Nilai-Nilai Islam yang di dalam Kitab Suci Al-Qur'an disinyalir 80 % berisi pendidikan akhlak.

Permasalahannya adalah jika para masyarakat terdidik saja justru paling banyak menduduki ranking pelanggar aturan berlalu lintas, lantas bagaimana dengan orang-orang awam? Dalam hal ini penulis mengidentifikasi ada dua golongan masyarakat terdidik yang merupakan golongan dengan kemungkinan besar terlibat dalam pelanggaran aturan berlalu-lintas. *Pertama*, para pelanggar aturan berlalu-lintas tersebut adalah dari golongan masyarakat terdidik yang sengaja kurang sadar hukum, sehingga mereka menyepelekan aturan-aturan tersebut. *Kedua*, para pelanggar aturan berlalu-lintas yang menganggap bahwa perundang-undangan Lalu-Lintas merupakan buatan manusia yang bersifat *nisbi* (relatif) sehingga tidak haram jika melanggarnya. Sedangkan Aturan-aturan didalam Kitab Suci Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw merupakan aturan-aturan yang bersifat *Qoth'i* (Mutlak) yang bilamana orang melanggarnya dihukumi haram.

## B. Ketaatan Aturan Lalu Lintas dalam Perspektif Islam

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 disebutkan bahwa lalu-lintas adalah gerak kendaraan dan hewan di jalan. Sedangkan pada nomor 4 pasal serupa disebutkan bahawasanya jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum.<sup>2</sup> Jadi jalan-jalan khusus seperti di kampung-kampung atau jalan lokal milik pribadi tidak termasuk dalam definisi tersebut. Dalam UU yang sama, jelaskan bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan sesuai perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia serta agar lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Dari proposisi-proposisi di atas, dapat diketahui bahwa inti dibuatnya jalan beserta segala bentuk perlengkapannya adalah untuk memudahkan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia agar dapat diambil manfaatnya. Dari sini jelas, kita dapat membahas permasalahan yang dihadapi oleh golongan pertama pelanggar aturan berlalu lintas. Yakni, mereka harus diberi pemahaman mengenai apa sebenarnya tujuan pemerintah beserta jajarannya membuat aturan-aturan berlalu-lintas dengan ketat termasuk sanksi dan

---

2. Thomas Subroto, *Tanya Jawab Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 14 Tahun 1992*, Penerbit: Effhar & Dahara Prize, Jakarta, 1996.

denda yang begitu tinggi bagi para pelanggarnya.

Golongan pertama ini harus diberi pemahaman secara intensif dan berkesinambungan agar betul-betul dsadari bahwa adanya ketaatan berlalu-lintas tersebut sebenarnya manfaatnya akan kembali kepada masing-masing individu. Adapun pembinaan ini harus terprogram dan melibatkan berbagai unsur terkait agar hasilnya betul-betul signifikan. Lebih efektif lagi jika golongan pertama ini diperlihatkan akibat-akibat negatif yang terjadi karena adanya pelanggaran-pelanggaran aturan berlalu-lintas.

Sedangkan untuk membahas permasalahan golongan kedua, kita harus secara intensif pula memberikan pemahaman secara religius dengan dalil-dalil yang kuat dan tidak bersifat *debatable* (menimbulkan perdebatan). Kita harus kembali kepada Kitab Suci Al-Qur'an sebagai kitab yang bersifat mutawatir dan tidak dragukan lagi kebenarannya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa kita sebagai hamba Allah harus taat kepada para pemimpin (pemerintah) apabila kita menghendaki kebaikan hidup di dunia dan di akhirat selagi para pemimpin itu tidak mengajak kita kepada kemaksiyatan.

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatlah Rasul (Nya) dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*<sup>3</sup>

Di antara substansi tafsir ringkas ayat tersebut dapat ditarik hikmah yang relevan terhadap permasalahan terkait, yakni:

- Kita wajib berpegang kepada Kitab dan Sunnah Al-Qur'an sebagai jalan keluar dari fitnah;
- Sikap orang Mukmin terhadap fitnah;
- Kewajiban mematuhi pemimpin;
- Mendengar dan patuh pada selain maksiyat.

*Siapa yang taat kepadaku maka berarti taat kepada Allah, dan siapa yang maksiyat kepadaku berarti maksiyat kepada Allah, dan siapa yang taat kepada pimpinan yang aku angkat berarti taat kepadaku, dan siapa melanggar amir yang aku angkat berarti melanggar kepadaku.*<sup>4</sup>

Pimpinan (pemerintah) saat ini tidak diangkat oleh Rasulullah. Hal ini bukan berarti tidak perlu ditaati. Asalkan suksesi dan cara memimpin dan mengatur rakyat, bangsa dan negara ini sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka

3. QS An-Nisa': 59.

4. Fuad Abdul Baqi, Muhammad, *Al-Lu'lu' Wal Marjan 2, Terjemahan H. Salim Bahreisy*, PT Bina Ilmu, Surabaya.

rakyat wajib mentaatinya. Begitu pula produk-produk hukum yang dihasilkan juga harus diikuti selama tidak mengarah kepada kemaksiatan.

### C. Penutup

Berangkat dari permasalahan dan pembahasan mengenai ketaatan berlalu-lintas, maka dapat diambil hikmah bahwa ketaatan terhadap aturan berlalu-lintas wajib dilakukan. Hal tersebut untuk menjaga warga sebagai pengguna jalan dan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Jika rakyat berkualitas, maka tentu saja secara otomatis pemerintah dan negara juga berkualitas. Kalau pemerintah berkualitas, maka negara-negara lain akan memperhitungkan keberadaan negara kita.

Demikian pula, kita sebagai umat Islam, harus taat kepada Allah, Rasulullah dan pemimpin kita selama mereka tidak mengajak kita bermaksiat. Haram menentang pemimpin kita tanpa ada udzur syar'i. Kita wajib bahu-membahu dengan berbagai pihak untuk mengangkat derajat dan martabat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya dengan cara mentaati peraturan Undang-Undang Lalu-Lintas sebagai penerapan nilai-nilai Islam.

### Daftar Pustaka

- Daqiq Al 'led, Ibnu, *Inti Ajaran Islam Syarah Hadis Arba'n Imam Nawawi*, Cetakan ke- 10, Penerbit: Meda Hidayah, Yogyakarta, 2001.
- Fuad Abdul Baqi, Muhammad, *Al-Lu'lu' Wal Marjan 2, Terjemahan H. Salim Bahreisy*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Thomas Subroto, *Tanya Jawab Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 14 Tahun 1992*, Penerbit: Effhar & Dahara Prize, Jakarta, 1996.